

## PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadilkan dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15412, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurlaila, S.H., M.H dan kawan, advokat yang beralamat di Jl. Puri Kichen Set Mutia Raya, No. 9, Cilandak Barat, RT. 009 RW. 011, Kelurahan/Desa Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK/XI/2023, tanggal 13 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1207/RSK/<No:Prk>/2023/PA.Dpk, tanggal 13 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara pada Law Office IDRUS UMAR & PARTNERS, beralamat di Jl. KSRDadi Kusmayadi No.36, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1994/SK-IU/22-XI/2023 tanggal 22 November 2023, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1278/RSK/<No:Prk>/2023/PA.Dpk, tanggal 24 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 08 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
  - 1.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 65 M<sup>2</sup> (enam puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama XXX yang terletak di Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Bapak XXX nomor 66  
Sebelah Selatan : Rumah Bapak XXX  
Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX  
Sebelah Barat : Jalan Raya
  - 1.2. Uang pembelian emas logam mulia seharga Rp.18.842.000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu Rupiah) adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Menetapkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana

tersebut dalam diktum amar nomor 2 (dua) di atas adalah milik Penggugat dan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum amar nomor 2 (dua) adalah milik Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan diktum nomor 3 (tiga) di atas;
4. Menetapkan tunggakan BPJS sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama sebagai tersebut pada diktum amar nomor 5 (lima) di atas dengan porsi yang sama;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemandingtelah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat/ TERBANDING untuk Seluruhnya
2. Menolak untuk memberikan atau menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengan) bagian yang menjadi hak TERBANDING /Penggugat;
3. Menghukum PENGGUGAT/TERBANDING untuk Membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui majelis hakim pengadilan tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, keyakinan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 November 2023 selanjutnya Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding atas memori banding tersebut, pada tanggal 30 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok yang pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pemohonan Banding PEMBANDING;
2. Menerima Kontra Memori Banding TERBANDING untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 8 Nopember 2023;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 04 Desember 2023 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, akan tetapi sampai saat ini relaas pemberitahuan Kontra Memori Banding dimaksud belum datang dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 06 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 November 2023 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 06 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 November 2023 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 30 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sebagaimana surat Nomor 3751/PAN.PTA.W10-A/HK2.6/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding dan para Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 H dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dan permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 November 2023 masih dalam masa tenggat waktu banding yaitu pada hari ke 5 dari 14 hari kalender, dengan demikian telah sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan pihak Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Sepriyanto, S.H., CPM dan ternyata upaya tersebut berhasil dicapai kesepakatan tentang pembagian harta bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung

telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan para Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 8November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan eksepsi pada tahap jawabanya, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada putusan halaman 17 dengan menyatakan eksepsi tidak dapat diterima, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dan memang ternyata eksepsi tersebut tidak jelas maksudnya, sehingga pertimbangan tingkat pertama patut untuk dikuatkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah dengan SHM, berdasarkan Surat Ukur Nomor: xxx/Sukamaju/2014, SPPT PBB No: xxxxx yang tercatat atas nama XXX, dengan luas 65 m2 (enam puluh lima meter persegi), terletak di kota Depok, Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang setempat dikenal sebagai Kelurahan Sukamaju, dengan batas-batas: sebelah utara rumah milik Bapak XXX/Ibu XXX, sebelah Selatan rumah milik Bapak XXX, sebelah Barat Jalan Raya, dan sebelah timur rumah milik Bapak XXX / Ibu XXX adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding. Terbanding memohon kepada Majelis Hakim agar harta bersama tersebut dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk Terbanding, atas gugatan *a quo* Pembanding dalam jawabannya mengakui obyek gugatan tersebut merupakan harta yang dibeli dalam masa perkawinan, namun sebagai uang untuk membelinya adalah

pinjam kepada orangtua Pemanding sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena itu agar uang pinjaman itu juga menjadi bagian dari harta bersama, atas gugatan a quo Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 18 s/d 26 dengan mengabulkan gugatan Terbanding bahwa obyek gugatan merupakan harta bersama yang harus dibagi dua, masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar baik dalam mengkwafisir, mengkonstatir dan mengkonstituir, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, juga didasarkan atas hasil mediasi tanggal 16 Agustus 2023 yang bersepakat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama, meskipun kemudian Pemanding menyatakan keberatan atas hasil mediasi tersebut, namun keberatan tersebut tidak bisa mengenyampingkan ketentuan hukum yang berlaku dan hasil kesepakatan bersama dalam mediasi, apalagi dalam lampiran Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi, Pemanding secara tertulis dan ditandatangani menyetujui harta bersama dibagi dua sama besar, oleh karena itu amar putusan tentang obyek gugatan sebagai harta bersama patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari jawaban Pemanding, maka pengakuan Terbanding tentang harta bersama yang sebagian uangnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan pinjaman/utang kepada orangtuanya dinilai sebagai pengakuan berklausula, sehingga patut untuk dipertimbangkan,

sedangkan tentang logam mulia berat 30 (tiga puluh) seharga Rp18.842.000,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang dibawa oleh Terbanding dengan alasan untuk biaya hidup, dan tunggakan uran BPJS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta punya utang ke BRI, ternyata tidak jelas maksudnya baik dalam posita maupun petitumnya, oleh karena itu patut dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pembanding yang mendalilkan bahwa sebagian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membeli harta bersama tersebut merupakan pinjaman dari ayah kandung Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkannya dalam putusan halaman 26-27 dengan kesimpulan menolak pinjaman tersebut sebagai harta bersama atau bukan harta bersamaberupa utang Pembanding dengan Terbanding, atas pertimbangan dan pendapat *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembelian rumah di Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok tertanggal 20 September 2021 yang diserahkan oleh Bapak XXX dan diterima oleh XXX, kemudian dihubungkan dengan bukti T.1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor xxx atas nama XXX berdasarkan Akta Jual Beli Nomor XXX/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat oleh PPAT Kota Depok, maka dapat diketahui uang pinjaman yang terjadi pada tanggal 20 September 2021 tersebut sangat logis dijadikan bagian untuk membeli harta bersama yang terjadi pada tanggal 29 Oktober 2021, dengan kata lain bahwa harta bersama yang dijadikan obyek gugatan tersebut dibeli sebagian dari uang pinjaman dari orangtua Pembanding nama XXX, sehingga utang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut merupakan bagian dari harta bersama yang harus dibagi dua masing-masing berkewajiban untuk membayarnya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena utang merupakan harta bersama yang tidak berwujud sesuai ketentuan

Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pembanding dan Terbanding dihukum untuk membayar utang ke orangtua Pembanding nama XXX masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diambil dari hasil penjualan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tentang logam mulia dan utang ke BPJS menjadi harta bersama yang dibagi dua sama besar antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana terurai pada putusan halaman 27-28, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat sesuai dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas bahwa obyek tersebut tidak jelas maksudnya, baik dalam posita maupun petitumnya, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok terkait ke dua obyek tersebut patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka yang menjadi harta bersama Pembanding dengan Terbanding adalah:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan SHM, berdasarkan Surat Ukur Nomor: xxx/Sukamaju/2014, SPPT PBB No: xxxxx yang tercatat atas nama XXX, dengan luas 65 m<sup>2</sup> (enam puluh lima meter persegi), terletak di Kota Depok, Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang setempat dikenal sebagai Kelurahan Sukamaju, dengan batas-batas: sebelah utara rumah milik Bapak XXX/Ibu XXX, sebelah Selatan rumah milik Bapak XXX, sebelah Barat Jalan Raya, dan sebelah timur rumah milik Bapak XXX / Ibu XXX'
2. Utang ke orangtua Pembanding sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Pembanding dan Terbanding berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut angka 1, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual atau dilelang yang hasil penjualannya dibagi dua sama besar, sedangkan untuk harta bersama angka 2 masing-masing berkewajiban untuk membayar pinjaman/utang ke orangtua Pembanding nama XXX masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) yang diambil dari hasil penjualan harta bersama angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah patut untuk dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 65 M<sup>2</sup> (enam puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama XXX yang terletak di Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Rumah Bapak XXX nomor 66
    - Sebelah Selatan : Rumah Bapak XXX
    - Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX
    - Sebelah Barat : Jalan Raya
  - 2.2. Utang ke orangtua Tergugat nama XXX sejumlah Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2.1 di atas adalah milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) adalah milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang ke orangtua Tergugat nama XXX masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diambil dari hasil penjualan harta bersama diktum nomor 2.1;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum nomor 2.1, masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan diktum nomor 3(tiga) di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.2.330.000,- (dua juta tiga ratus

tiga puluh ribu Rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Abd. Latif, S.H., M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin, M, SQ. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemanding dan

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, S.H., M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin, M, SQ.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. E. Arifudin

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

